

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBINAAN
AGAMA ANAK DALAM KELUARGA DI KECAMATAN KOTO
BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MASRIDA YATI

NIM. 160201004

**Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1442 H / 2020 M**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBINAAN AGAMA
ANAK DALAM KELUARGA DI KECAMATAN KOTO BALINGKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam**

Oleh


Masrida Yati

NIM. 160201004


**Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, M. Ag.
Nip. 19610305199403001

Pembimbing II,


Imran, M. Ag
Nip. 197106202002121003

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBINAAN
AGAMA ANAK DALAM KELUARGA DI KECAMATAN KOTO
BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Islam


Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
30 Dzulhijjah 1441

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Prof. Dr. Farkh Wardi Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19610305199403001


Sekretaris,


Mujiburrahman, M.A
NIP.

Penguji I,



Imran, M. Ag
NIP.197106202002121003

Penguji II,


Dr. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I., MA
NIP.198508152011011012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Muslim Razali, S.H., M.Ag.
NIP. 195903091989031001





**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
TELP: (0651) 7551423, Fax: 7553020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrida Yati
NIM : 160201004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 16 Juli 2020

Saya Menyatakan


Masrida Yati
NIM. 160201004



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan rahmat dan hidayah kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuiknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembinaan Agama Anak Dalam Keluarga Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.” Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muslim Razali, S.H., M.Ag selaku dekan fakultas yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
2. Bapak Dr. Husnizar, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, para staf, dan jajarannya.

3. Bapak Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Imran, M.Ag. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Jailani, M.Ag. selaku pembimbing Akademik yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Koto Balingka, bapak Hengki Arizona selaku kepala jorong (Desa) Pegambiran, bapak Zulkanedi selaku kepala jorong Tamiang Ampalu, bapak Naphan selaku kepala jorong Aek Garingging, Niniek Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, dan para responden yang menikah dini yang telah membantu penelitian serta memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat: Suja Asriani, Nanda Fitriya, Heri, Mustafa, Junita Olifia Ayubi, Sarinda, dan Saripah yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dari segi motivasi, perhatian, dan nasehat-nasehatnya.
8. Rekan-rekan Mahasiswa seperjuangan terutama angkatan 2016 prodi PAI yang telah bekerja sama dalam menempuh dunia pendidikan dan saling memberi motivasi.
9. Teristimewa untuk Ibundaku tercinta Nur Lela dan Ayahandaku tercinta Khairul (alm), yang telah mendidik kami dari kecil sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada semua, dan yang

senantiasa memberikan doa-doanya serta dorongan semangat yang tinggi untuk puteri tersayang.

10. Abangku Subair tersayang yang selalu memberikan semangat yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan penulis dari segi material setelah ayahanda pergi meninggalkan kami serta adikku Ali Asman dan Haria Dil Jannah yang tercinta dan selalu kurindukan.
11. Abangku tersayang yaitu Ahmad Syarif, S.T. yang selalu sedia dan setia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak bantuan kepada penulis baik berupa motivasi, ide-ide, nasehat, dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besarku dimanapun berada yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, motivasi dan material untukku, semoga Allah Swt membalasnya.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Juli 2020
Penulis,

Masrida Yati
NIM. 160201004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional	6
F. Kajian Terdahulu yang Relevan	10
BAB II : PERNIKAHAN DINI DAN PEMBINAAN AGAMA DALAM KELUARGA	
A. Nikah Dini	13
1. Pengertian Nikah Dini	13
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nikah Dini	16
3. Dampak Nikah Dini terhadap Keluarga	19
B. Peran Keluarga dalam Pembinaan Agama	22
1. Pengertian Pembinaan Agama	22
2. Dasar Penerapan Pembinaan Agama	23
3. Tujuan Pembinaan Agama	24
4. Pengertian Keluarga dan Tujuannya	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31


	Halaman
C. Sumber Data	31
D. Populasi dan Sampel Penelitian	32
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV : PENGARUH PERNIKAHAN DINI DALAM PEMBINAAN AGAMA DI KALANGAN KELUARGA DI KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pernikahan Dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.....	41
a. Data Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan Koto Balingka.....	42
b. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini	43
c. Pembinaan Agama dalam Keluarga Nikah Dini	46
C. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Kota Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinisi Sumatera Barat.....	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel No	Halaman
4.1: Jumlah Penduduk Jorong (Desa) Pegambiran, Jorong Tamiang Ampalu, dan Jorong Aek Garingging	40
4.2: Dokumentasi pada Kantor ke Tiga Desa Masing-Masing	40
4.3: Data Pernikahan Dini Berdasarkan Tahun Nikah	42
4.4: Data Pernikahan Dini Berdasarkan Usia Nikah	42
4.5: Hasil Wawancara Secara Tidak Terstruktur dengan Para Responden.....	43
4.6: Kualifikasi Presentase Skor Penilaian.....	47
4.7: Hasil Jawaban Angket Responden pada Jorong Pegambiran....	47
4.8: Hasil Presentase Skor Jawaban Responden di Jorong Pegambiran	51
4.9: Hasil Jawaban Angket Responden pada Jorong Tamiang Ampalu.....	52
4.10: Hasil Presentase Skor Jawaban Responden di Jorong Tamiang Ampalu.....	55
4.11: Hasil Jawaban Angket Responden pada Jorong Aek Garingging	57
4.12: Hasil Presentase Skor Jawaban Responden di Jorong Aek Garingging	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan FTK UIN Ar-Raniry
Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4 : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian



ABSTRAK

Nama : Masrida Yati
NIM : 160201004
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/ PAI
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof.Dr. Farid Wajdi Ibrahim, M. A.
Pembimbing II : Imran, M. Ag.
Kata Kunci : Dampak, Pernikahan Dini, Pembinaan, Agama, Anak, Keluarga, Kecamatan Koto Balingka

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi anak-anak yang masih sekolah seharusnya masih mengenyam pendidikan tapi kenyataannya mereka menikah pada usia dini dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pernikahan dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, berupa apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini, bagaimana pembinaan agama anak dalam keluarga nikah dini, dan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pembinaan agama anak di kecamatan Koto Balingka yakni hanya mengambil 3 kejurongan (desa) yaitu jorong Pegambiran, jorong Tamiang Ampalu, dan jorong Aek Garingging. Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, angket, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala jorong masing-masing dan pasangan yang menikah dini yang berjumlah 55 responden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor terjadinya nikah dini yaitu faktor ekonomi (50%), pacaran (10%), hamil di luar nikah (37%), dan faktor tradisi (3%). Kemudian juga adanya dampak negatif yang signifikan terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga nikah dini, terutama pembinaan agama lebih banyak melalui Ustadz/Balai Pengajian (TPA) dibandingkan secara mandiri atau keduanya, kemudian juga upaya memasukkan anak dalam sekolah agama serta pembiasaan menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda masih sangat kurang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتِ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوُجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” [An-Nisa’ : 3]

Pernikahan terjadi pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan suatu cara berkembang biak yang dipilih oleh Allah SWT dan dengan pernikahan itu maka terciptalah suatu rumah tangga.¹Akan tetapi, problema yang terjadi dalam masyarakat khususnya para remaja adalah terjadinya pernikahan pada usia dini. Sebagaimana diketahui, kaum remaja memiliki dunianya sendiri sesuai dengan proses dan periode perkembangannya.

Oleh karena itu, Bagi manusia khususnya kaum remaja, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan paling utama bagi

¹Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Materi Khotbah Keluarga, (Jakarta: BKKBN, 1991), h. 2.

seorang anak, sedangkan orang tua sebagai pendidik utamanya. Pendidikan dalam keluarga berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, maupun nilai-nilai agama. Hubungan anak dengan keluarga saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak lepas dari adanya faktor-faktor interaksi.²

Kemudian, menurut Zakiah Darajat “orang tua berperan penting dalam memberikan pendidikan yang dapat mendorong anak tumbuh dan berkembang dengan baik serta terpelihara dari perilaku-perilaku menyimpang yang dapat merusak dirinya sendiri dan membawa aib bagi keluarganya.³ Para remaja yang sedang mengalami perkembangan yang sangat labil dan dalam masa pencarian jati diri sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua, Sehingga mereka bisa membentengi diri dan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan pada dirinya bila melakukan sesuatu.

Pada dasarnya pernikahan itu bukan hanya ijab qabul dan menghalalkan yang haram saja, akan tetapi pernikahan itu perlu kesiapan yang matang antara pasangan suami istri (PASUTRI), baik secara moral maupun materil. Akan tetapi, pernikahan pada usia dini tentu saja belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan pasangan suami istri (PASUTRI) dalam membina rumah tangga baru otomatis akan mengalami berbagai problema dalam rumah tangga tersebut, misalnya berakhir dengan perceraian,⁴ kekerasan

²Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet. II, h. 25.

³Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 104.

⁴Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), h. 200.

dalam rumah tangga (KDRT), berimbas kepada anak dan lain sebagainya, hal ini disebabkan karena semakin beratnya tanggung jawab suami dan istri terhadap keluarga.

Dalam suatu pernikahan, harus ada dua orang yang kuat, yaitu suami dan istri, yang mana antara suami dan istri harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri yaitu menimbulkan ketentraman bagi orang-orang yang mau berpikir. Hal ini terdapat dalam surah ar- Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kecamatan Koto Balingka merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan observasi awal dengan melakukan wawancara bersama kepala Jorong Pegambiran, ditemukan bahwa 5 dari 10 pasangan pernikahan yang terjadi adalah melakukan pernikahan pada usia dini.⁵

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terhadap keluarga yang berlatarbelakang nikah dini, diperoleh informasi bahwa tidak jarang ditemukan adanya anak-anak yang berperilaku nakal di dalam

⁵Wawancara bersama bapak Hengki Arizona sebagai kepala jorong (kepala desa) Pegambiran, pada tanggal 16 Juni 2019 pada jam 17.06 .

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di samping itu, ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga sering menyebabkan terjadinya percekocokan antara suami dan istri. Dampak dari beberapa hal negatif tersebut mempengaruhi terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan anak. Diantaranya, terdapat anak yang putus sekolah, sedangkan seorang anak masih sangat membutuhkan pendidikan, dan hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan masa depan anak di kemudian hari.⁶

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, yang demikian merupakan bagian dari pengaruh terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, peneliti akan melanjutkan penelitian ini secara mendalam dengan memfokuskan penelitian pada dampak pernikahan dini terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, peneliti membatasi rumusan masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pembinaan agama anak di kalangan keluarga nikah dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana dampak nikah dini terhadap pembinaan agama anak di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat ?

⁶Hasil observasi awal di Jorong Pegambiran pada tanggal 16 Juni 2019 pada jam 17.06.

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan pada tiga kejurongan yang terdapat dalam Kecamatan tersebut, yaitu Jorong Pegambiran, Jorong Tamiang, dan Jorong Aek Garingging. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah yang dominan terjadinya Pernikahan Dini dan juga karena terbatasnya waktu.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pembinaan agama anak di kalangan keluarga nikah dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dampak nikah dini terhadap pembinaan agama anak di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai bahan dalam pembelajaran agama Islam khususnya terhadap orang tua tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini.
 - b. Untuk memberi informasi kepada pembaca khususnya remaja tentang dampak pernikahan dini.
 - c. Penelitian ini berguna untuk menyikapi, menanggulangi, dan menyadarkan para remaja tentang efek negatif pernikahan dini.

- d. Untuk memberikan semangat baru dalam pendidikan pergaulan remaja di rumah khususnya di sekolah.
- e. Untuk memberikan rasa lebih berhati-hati dan lebih peduli dengan lingkungan pergaulannya.

2. Secara praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa pada sebuah universitas dalam menyusun skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dampak pernikahan dini terhadap pembinaan agama dalam keluarga.

b. Bagi orang tua

Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bagi orang tua agar mendidik anak-anaknya agar terhindar dari pernikahan dini yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap masa depan seorang anak.

c. Bagi remaja/anak

Penelitian ini bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi para remaja atau anak agar tidak terlena dengan pergaulan dalam lingkungan yang menyebabkan pernikahan dini yang tentunya merusak masa depan sendiri.

d. Bagi dunia pendidikan sekolah/universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai dengan jurusan penulis, tambahan referensi sebagai kontribusi untuk data perpustakaan.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan

pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak menurut bahasa adalah benturan, akibat atau imbas. Sedangkan menurut istilah dampak merupakan pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan pengaruh ataupun imbas yang terjadi akibat suatu peristiwa, keputusan, ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu pernikahan yang mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” yaitu nikah dan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah menurut bahasa adalah terkumpul dan menyatu.⁸Sedangkan menurut istilah nikah merupakan akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan atau perkawinan yang sah menurut hukum.⁹

Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dini menurut bahasa adalah pagi, sedini-dininya dan selekas-

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, 2010), h. 171.

⁸Kamus Besar..., h. 599.

⁹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 38.

lekasnya.¹⁰Sedangkan menurut istilah dini merupakan suatu kondisi seseorang yang masih sangat muda atau belum mencapai kematangan.

Sedangkan menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 yang telah disahkan DPR, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah umur 19 tahun.¹¹

Jadi, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih sangat muda yang seharusnya belum siap atau belum mencapai kematangan fisik ataupun psikis untuk menjalani kehidupan rumah tangga di bawah umur 19 tahun.

3. Pembinaan

Kata pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat imbuhan awalan “pem” dan akhiran “an”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bina menurut bahasa adalah membangun atau membina.¹²Sedangkan menurut istilah pembinaan merupakan suatu usaha bantuan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang kepada orang lain dengan tujuan agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Jadi, pembinaan merupakan suatu usaha atau tindakan mengayomi atau membina yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang kepada individu/sekelompok orang yang diayomi atau dibina

¹⁰Kamus Besar..., h. 190.

¹¹Delvira Hutabarat, 16 September 2019, diakses pada tanggal 7 Januari 2020 dari situs:
<https://m.detik.com/news/berita/d-4708125/revisi-uu-perkawinan-disahkan-dpr-hari-ini-usia-minimal-nikah-jadi-19-tahun>.

¹²Kamus Besar..., h. 128.

dengan tujuan agar terjadinya perubahan ataupun pengaruh terhadap tingkah laku, perbuatan ataupun sikap yang diinginkan.

4. Agama

Secara bahasa agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari “a” berarti tidak, dan “gama” berarti kacau.¹³ Sedangkan menurut istilah, agama merupakan aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau.¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan agama merupakan aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui sumber nash yaitu Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW.

5. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁵ Sedangkan secara istilah anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan pengertian anak merupakan keturunan kedua yaitu laki-laki ataupun perempuan yang usianya belum mencapai kedewasaan atau belum mencapai usia remaja.

6. Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), keluarga adalah kaum kerabat, sanak saudara, atau satuan kekerabatan dasar dalam suatu masyarakat yang terdiri dari 3 bagian yaitu ibu, bapak dan

¹³Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 12.

¹⁴Agus, September 2008, diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pada situs: <http://agusnotes.blogspot.com/2008/09/bab-ii-agama-pengertian-asal-usul.html?m=1>.

¹⁵Kamus Besar..., h. 43.

¹⁶WIKIPEDIA,t,t, diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pada situs: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>

anak-anaknya.¹⁷ Sedangkan menurut istilah, keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah dan satu dengan yang lainnya saling melengkapi ataupun membutuhkan.¹⁸

Jadi, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mana salah satunya berperan sebagai kepala keluarga yaitu ayah, dan yang lainnya berperan sebagaimana mestinya yang mempunyai tujuan untuk menciptakan keharmonisan dan saling ketergantungan.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Peneliti telah melakukan telaah kepustakaan mengenai relevansi dampak pernikahan dini terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga. Setelah peneliti menelusuri dari berbagai sumber yang ada di pustaka, ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian dan memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

Pertama, skripsi Khusnul Khotimah dengan judul Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir.¹⁹ Pada skripsi ini mengangkat tentang pengaruh pendidikan agama islam dalam keluarga muslim dan pengaruh pernikahan dini di Desa

¹⁷Kamus Besar..., h.432.

¹⁸Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 15.

¹⁹Khusnul Khotimah, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Pegayit Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir, 2018, diakses tanggal 05 Januari 2020 pada situs: <http://prints.radenfatah.ac.id/2751//KHUSNUL%20KHOTIMAH%20%2813210140,29.pdf>.

Pegayat Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Kedua, skripsi Rahminawati dengan judul Pembinaan Orang Tua Terhadap Perilaku Seks Bebas Remaja di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Pada penelitian sebelumnya, peneliti mengulas tentang maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.²⁰ Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang pembinaan agama anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Ketiga, skripsi Miftahul Jannah dengan judul Realita Pernikahan Dini Dan Keberfungsian Rumah Tangga (Studi di Gampong Glee Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). Pada skripsi ini fokus membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini dan fungsi rumah tangga di Gampong Glee Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya,²¹ sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus membahas mengenai dampak pernikahan dini itu

²⁰Rahminawati, Pembinaan Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas Remaja di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, t.t, diakses di Repository prodi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry tanggal 14 Januari 2020 pada situs: <https://repository.ar-raniry.ac.id/view/divisions/tar=5Fpai/2018.html>.

²¹Miftahul Jannah, t.t, Realita Pernikahan Dini Dan Keberfungsian Rumah Tangga (Studi di Gampong Glee Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya), diakses di Repository Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry tanggal 14 Januari 2020 pada situs: <https://repository.ar-raniry.ac.id/view/divisions/tar=5Fpai/2018.html>.

sendiri terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.



BAB II

PERNIKAHAN DINI DAN PEMBINAAN AGAMA DALAM KELUARGA

A. Nikah Dini

1. Pengertian Nikah Dini

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah Azza Wa Jalla berikut ini: ¹

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ
أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُخْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga

¹ Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.

diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiyatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. *An-Nisa' ayat 25*).

Dari firman Allah tersebut dijelaskan bahwa hubungan badan itu boleh dilakukan hanya dengan izin semata. Di pihak lain, abu hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi.²

Kemudian, nikah atau perkawinan menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy dalam kitabnya terbagi menjadi tiga pengertian yaitu makna lughawi, ushuli, dan fiqhi. Secara lughawi (etimologi), nikah (kawin) berarti “*al-wath'u wa ad-dhammu*” (bersenggama atau bercampur). Sedangkan menurut ushuli ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, mengatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersetubuh). Kedua, mengatakan sebaliknya dari pendapat pertama, yakni arti hakikat dari nikah itu adalah akad, sedang arti majaz (kiasannya) adalah bersenggama. Sedang pendapat yang ketiga mengatakan bahwa arti hakikat dari nikah ini musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan bersenggama.³

Sedangkan secara fiqhi (dalam ilmu fikih), pengertian nikah/kawin diungkapkan oleh para ulama dengan beragam sekali, namun secara keseluruhan hampir sama antara satu dan lainnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: “perkawinan adalah akad nikah yang

²Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, h. 2.

³Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, h. 3.

ditetapkan oleh syariat bahwa seorang laki-laki (suami) dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang istri dan seluruh tubuhnya.⁴

Pernikahan dapat juga diartikan ikatan kudus (suci/sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.⁵

Kemudian juga menurut ulama Fikih nikah atau Az- Zawaj adalah akad nikah, dan ulama Hanafiah mengartikan akad nikah, dengan artian akad untuk mendapatkan kenikmatan dengan sengaja dari perempuan.⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Menurut UU Perkawinan tahun 1974 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁸

⁴Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademika Presindo Jakarta, 2010), h. 14-16.

⁵Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), h. 154.

⁶Muhammad Rafa'at 'Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah, (Depok:Fathan Media Prima, 2017), h. 19.

⁷Tina Atianti, Oktober 2015, dikases tanggal 5 Januari 2020 pada situs: <http://catatantinaatianti.blogspot.com/2015/10/kompilasi-hukum-islam-bab-perkawinan.html>.

⁸Kompasiana, 16 Juli 2015, dikases tanggal 19 April 2020 pada situs: <https://prezi.com/sseoyvi2v343/pernikahan-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-/>.

Menurut UU tahun 1974 pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah umur 19 tahun disebabkan belum mencapai kematangan atau kedewasaan.⁹

Sedangkan pengertian dini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa adalah pagi, sedini-dininya dan sekelas-lekasnya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah dini merupakan suatu kondisi seseorang yang masih sangat muda atau belum mencapai kematangan.¹¹

Menurut UNICEF, sebuah pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini (early marriage) atau juga disebut sebagai pernikahan anak-anak (child marriage) apabila ada salah satu pihak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau masih remaja.¹²

Jadi, Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur atau masih berada dalam tahap pendidikan sekolah (remaja).

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini

a. Faktor keluarga¹³

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu karena faktor dari keluarga. Keluarga adalah faktor yang sangat mempengaruhi

⁹M. Ibadurrahman, Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, diakses tanggal 21 Juli 2020 pada situs: <http://eprints.walisongo.ac.id/4268/1/082111022.pdf>.

¹⁰Kamus Besar..., h. 190.

¹¹Kamus Besar..., 190.

¹²Baiq Arwindy Prayona, t.t, diakses tanggal 20 April 2020 pada situs: <https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>.

¹³Hotnalia Naibaho, t.t., diakses tanggal 27 Juli 2020 pada situs: <222063-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikahan.pdf>.

terhadap perkembangan seorang anak. Di sinilah peran orang tua sangat diperlukan oleh anak dalam berbagai hal termasuk pendidikan yang sangat mempengaruhi masa depan anaknya.

Namun demikian, tidak jarang ditemukan orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan terhadap anaknya sehingga memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan pada usia remaja karena dikhawatirkan anaknya akan menyebabkan aib terhadap keluarga. Oleh karena itu, anak yang seharusnya masih dalam tahap pendidikan akan dipaksa untuk menikah. Hal ini disebabkan karena menurut mereka tamat SD atau SMP saja sudah cukup

b. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi yang tidak memadai juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini. Hal ini terjadi pada keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga pendidikan tidak dapat dilanjutkan dengan sempurna, tingkat pendidikan yang paling tingginya tamat sekolah menengah ke atas, selanjutnya terpaksa melakukan pernikahan dengan orang yang dianggap mampu.¹⁴

Kemudian, hal ini kebanyakan terjadi pada wanita yang dianggap apabila sudah melakukan pernikahan akan dapat menyelamatkan atau paling tidaknya mengurangi beban keluarga dalam kondisi sosial ekonomi keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang harus memiliki kemampuan atau skill tertentu karena harus memiliki tanggungjawab yang besar kepada keluarganya nanti.

¹⁴Ari, 31 Mei 2014, dikases tanggal 27 Juli 2020 pada situs:
<https://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html?m=1>.

c. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap seorang anak, karena di sinilah mereka melakukan interaksi paling banyak baik dalam masyarakat maupun sekolah. Hal ini tentu aja akan memberikan efek yang bersifat positif maupun negatif. Pada umumnya, ketika anak berada dalam usia remaja, maka mereka akan lebih mempercayai teman sebayanya daripada orang tuanya walaupun sebenarnya itu salah dan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap anak tersebut.¹⁵

d. Faktor Media Massa

Media massa merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap anak saat ini. Salah satunya adalah internet, dengan adanya internet setiap orang bisa mengakses apapun yang diinginkan, baik itu situs yang baik maupun situs yang buruk. Dengan demikian, seorang anak sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks atau semacamnya, akhirnya hal ini membuat anak sudah terbiasa dengan yang berbau seks dan akhirnya akan dilampiaskan kepada orang lain atau terhadap pacarnya.

e. Faktor Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan salah satu faktor yang paling dominan terjadinya pernikahan pada usia dini saat ini. Terjadinya kehamil di luar nikah disebabkan karena kecelakaan dan diperkosa. Adapun seorang anak yang sudah terlanjur hamil dengan pacarnya, maka keputusan terbaik yang diambil oleh orang tua demi kebaikan

¹⁵FISIF UI, 26 September 2017, diakses tanggal 27 Juli 2020 pada situs: <https://fisip.ui.ac.id/mengkaji-faktor-penyebab-pernikahan-anak-usia-dini/>.

bersama terhadap semua pihak adalah dengan cara menikahkan anaknya dengan pacarnya, hal ini dinamakan merried by accident.

Selanjutnya, kehamilan yang terjadi disebabkan karena diperkosa merupakan hal yang sangat dilema bagi orang tua. Pada kondisi yang demikian, maka mau tak mau orang tua harus menikahkan anaknya dengan orang yang memperkosa anaknya, atau kepada orang lain yang mau menikahi anaknya walaupun orang tersebut tidak dicintai anaknya. Hal yang demikian tidak sesuai dengan UU Perkawinan, karena rumah tangga atas dasar cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.¹⁶

f. Faktor Adat

Walaupun faktor adat ini sudah jarang terjadi, akan tetapi masih terjadi di tempat tertentu. Biasanya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Hal ini disebabkan karena pandangan ataupun perspektif pemikiran masyarakat yang masih memelihara adat tersebut.

3. Dampak Nikah Dini Terhadap Keluarga

a. Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan pada usia dini sebagai berikut:¹⁷

1. Menghindari Perzinaan

Pernikahan pada usia muda tidak ada larangan dari segi agama, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut, maka akan

¹⁶Ari, 31 Mei 2017, diakses tanggal 20 April 2020 pada situs: <https://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html?m=1>.

¹⁷Dosen Psikolofi, t.t, diakses tanggal 3 Agustus 2020 pada situs: <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini>.

memberikan implikasi yang baik agar tidak terjadinya perzinahan pada remaja tersebut. Usia remaja adalah usia yang sangat rentan dan dapat melakukan apa saja yang terlintas di dalam pikirannya tanpa berpikir panjang. Seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW: ¹⁸

Artinya: Amru dari Abu Ma'had dari Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. Beliau bersabda: kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu. (HR. Bukhari).

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa adanya larangan untuk berkhalwat apalagi yang namanya pacaran, karena akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

2. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab

Dengan melaksanakan perkawinan pada usia dini, maka secara otomatis pasangan tersebut mengemban tanggungjawab yang lebih besar. Dengan demikian, seiring dengan berjalannya waktu rasa tanggungjawab akan muncul di antara pasangan tersebut.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif dari pernikahan pada usia dini sebagai berikut:¹⁹

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 806.

¹⁹Tri Apriyani, 16 Desember 2019, diakses tanggal 3 Agustus 2020 pada situs; <https://www.suara.com/yoursay/2019/12/16/141627/bahaya-pernikahan-usia-dini-mulai-dari-gangguan-fisik-hingga-mental>.

1. Segi Biologis

Pernikahan pada usia dini memberikan efek yang buruk, karena pasangan tersebut belum mencapai kematangan secara utuh dalam melakukan reproduksi. Oleh karena itu, pasangan tersebut berisiko tertular infeksi, kanker serviks, keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, dan kematian saat melahirkan.

2. Segi Psikologis

Remaja yang melakukan pernikahan pada usia dini belum mencapai kematangan dalam mental maupun jiwanya. Hal ini disebabkan karena remaja masih berada pada tahap yang sangat labil dan tingkat emosionalnya belum stabil. Oleh karena itu, hal ini sering menyebabkan terjadinya kekerasan dengan pasangannya, baik itu kekerasan fisik maupun seks yang seharusnya hal-hal demikian dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian juga dapat memicu terjadinya perceraian di antara pasangan tersebut.²⁰

3. Segi Fisik

Pasangan yang menikah usia muda belum mampu dibebani tanggungjawab yang besar. Oleh karena itu, mereka belum mampu menghasilkan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi kebutuhan semakin lama akan semakin bertambah dengan seiring berjalannya waktu bahkan setelah mempunyai anak.²¹

²⁰Asri Ediyati, 20 November 2018, diakses tanggal 3 Agustus 2020 pada situs: <https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-nagi-anak>.

²¹Verury Verona Handayani, 26 Juni 2020, diakses tanggal 3 Agustus 2020 pada situs: <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>.

B. Peran Keluarga dalam Pembinaan Agama

1. Pengertian Pembinaan Agama

Pembinaan secara bahasa berasal dari kata bina. Kata pembinaan kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yang diberi awalan “pe-“ dan akhiran “an” menjadi pembinaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²²

Sedangkan menurut Yurudik Yahya pengertian pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang perlu dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang, kepribadian yang dimaksud mencapai cipta, rasa dan karsa.²³

Sedangkan pengertian agama secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari “a” berarti tidak, dan “gama” berarti kacau. Sedangkan menurut istilah, agama merupakan aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau.²⁴ Jadi, pengertian agama disini adalah segenap kepercayaan kepercayaan

²²Kamus Besar..., h. 128.

²³Om.makplus, t.t, diakses tanggal 19 April 2020 pada situs: <http://www.defenisi-pengertian.com/2015/06/defenisi-pembinaan-pengertianpembinaan.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 April 2020 pada jam 05.54.

²⁴Agus, September 2008, diakses tanggal 5 Januari 2020 pada situs: <http://agusnotes.blogspot.com/2008/09/bab-ii-agama-pengertian-asal-usul.html?m=1>.

(kepada Tuhan) serta dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.²⁵

Jadi dapat disimpulkan pengertian pembinaan agama (agama islam) adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengalaman atau pelaksanaan ajaran agama islam agar mencapai kesempurnaan.²⁶

2. Dasar Penerapan Pembinaan Agama

a. Dasar Menurut Agama Islam

Dasar pembinaan agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Karena keduanya merupakan pusaka umat islam. Ayat Al-Qur'an yang memuat tentang pelaksanaan pembinaan agama ialah terdapat dalam Q.S Ali Imran (3) : 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang *beruntung*” (Q.S. Ali-Imran: 105).²⁷

Ayat di atas dalam Tafsir Al-Jalalain bahwa yang dimaksud dengan “Kebajikan” adalah Agama Islam, karena itu membimbing menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam merupakan dakwah yang harus dijalani, agar menjadi sebaik-baik umat.²⁸

²⁵Masdar Helmi, Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat, (Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang), h. 10.

²⁶Anugrah Dini, Februari 2016, diakses tanggal 19 April 2020 pada situs: <http://AnugrahDini2.Blogspot.Com/2016/02/Makalah-Pembinaan-Keagamaan-Dan-Cara.Html?M=1>.

²⁷Al-Qur'anul Karim, (Depok: Sabiq, 2009), h. 63.

²⁸Nurjati, t.t, diakses tanggal 05 Februari 2020 pada situs: <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414111026.pdf>.

Serta Firman Allah Q.S An-Nahl (16) ayat 125, sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q. S. An-Nahl: 125).²⁹

b. UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi yaitu:

- a. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama atau kepercayaan itu.

3. Tujuan Pembinaan Agama

Adapun tujuan pembinaan agama yaitu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-orang yang mengikuti pembinaan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, perubahan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, sasaran pembinaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe tingkah laku, antara lain:³⁰

²⁹Al-Qur’anul Karim..., h. 281.

³⁰Iain Kendari, t.t, diakses tanggal 3 Agustus 2020 pada situs;
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.iainkendari.ac.id/738/3/BAB%25202.pdf&ved=2ahUKEwiHr43c3f7qAhVY83MBHWanDCQFiACeaOIA RAB&usg=AOvVaw3n-mWsASC-film1HHFgFRhg>.

- a. Aspek kognitif yaitu suatu kemampuan intelektual dalam berfikir, mengetahui dan memecahkan suatu masalah.
- b. Aspek afektif yaitu mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup dan operasi. Sasaran pembinaan dalam aspek ini adalah untuk melatih seseorang memiliki sikap tertentu.
- c. Aspek psikomotorik yaitu kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Sasarannya adalah agar seseorang memiliki keterampilan fisik tertentu.

Namun, arah dan tujuan dari pembinaan keagamaan secara garis besar meliputi dua hal, yaitu:

- a. Tujuan yang berorientasi pada kehidupan akhirat, yaitu membentuk seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.
- b. Tujuan yang berorientasi pada kehidupan dunia, yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan, hambatan dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang tujuan pembinaan Agama Islam dapat disimpulkan bahwa pembinaan agama Islam adalah untuk membentuk dan merubah pribadi seseorang menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.³¹

³¹Om.kampus, t.t, diakses tanggal 20 April 2020 pada situs: <https://www.defenisi-pengertian.com/2015/06/defenisi-pembinaan--pengertian-pembinaan.html?m=1>.

4. Pengertian Keluarga dan Tujuannya

Keluarga adalah satu-satunya kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh islam.³² Keluarga juga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yaitu terdiri atas ayah, ibu dan anak.³³

Adapun suami memiliki kekuasaan yang luas, termasuk hak terbatas koreksi yaitu suami boleh melarang istrinya meninggalkan rumah, dan boleh membatasi kunjungan bahkan kepada anggota keluarganya sendiri. Istri yang membangkang dapat dikenai koreksi oleh suami dan suami juga harus mengakui anak yang lahir sebagai anaknya sendiri.

Kemudian, hak ibu terhadap anak lebih kuat daripada hak ayah. Ibu mempunyai hak perawatan anak (hadhanah), terhadap anak laki-laki adalah hingga umur tujuh tahun atau sembilan tahun, dan terhadap anak perempuan hingga dewasa. Dalam hal ini, apabila ibu meninggal, maka hak pemeliharaan beralih ke kerabat perempuan yang terdekat, terlebih dahulu ke pihak ibu, lalu ke pihak ayah.³⁴

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kepribadian anak, karena sebagian besar kehidupan anak

³²Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 230.

³³Seputar Pengetahuan, Agustus 2017, diakses tanggal 19 April 2020 pada situs:
<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-keluarga-ciri-fungsi-macam-tugas--peranan-keluarga.html>.

³⁴Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 236-237.

berada di tengah-tengah keluarganya. Begitu pentingnya pengaruh pendidikan anak dalam keluarga, sehingga orang tua harus menyadari tanggungjawab terhadap anaknya. Tanggungjawab yang harus dilakukan antara lain:³⁵

a) Memelihara dan membesarkannya

Tanggungjawab ini merupakan dorongan alami yang harus dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

b) Melindungi dan menjamin kesehatannya

Orang tua bertanggungjawab terhadap perlindungan anak, termasuk menjamin kesehatan anak, baik secara jasmani maupun rohani dari berbagai penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

c) Mendidik dengan berbagai ilmu

Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak. Orangtua perlu membekali anaknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anaknya kelak, sehingga pada masa dewasanya mampu mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan sosial, bangsa, dan agamanya.

d) Membahagiakan kehidupan anak

Kebahagiaan anak menjadi bagian dari kebahagiaan orangtua. Oleh sebab itu, orang tua harus mampu mengupayakan kebahagiaan anak dalam kapasitas pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perkembangan usianya, yang diringi dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik.

³⁵Wiji Suwarno, Dasar-Dasar..., h. 40-41.

- e) Mendidik anak untuk dekat kepada Allah di setiap kegiatan dan situasi, melatih bahwa Allah selalu mengawasi, melihat, dan mengetahui segala rahasia.³⁶

Untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab itu, dalam konsep pendidikan modren, orang tua seharusnya bersikap demokratis terhadap anak. Artinya orangtua mampu menciptakan suasana yang dialogis dengan anak, sehingga mampu menumbuhkan hubungan keluarga yang harmonis, saling menghormati, disiplin, dan tahu tanggungjawab masing-masing. Suasana demikian sangat mendukung kepribadian anak, sehingga anak akan terbiasa dengan sikap yang baik di lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat.

Orang tua dalam keluarga, yakni ayah dan ibu. Keduanya wajib dihormati dan dimuliakan. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana hubungan anak terhadap orang tuanya. Seorang anak juga wajib memperlakukan keduanya dengan kasih sayang yang mendalam. Dan berdoa kepada keduanya agar selalu dikasihi Allah SWT sebagaimana mereka mengasihi dan mendidik sewaktu anaknya waktu kecil.³⁷

Adapun tujuan didirikan keluarga adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Menciptakan peranan-peranan sosial bagi anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak).

³⁶Bakir Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 12.

³⁷Jalaluddin, Fikih Remaja, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 363.

³⁸Maiyatullah, t.t, diakses tanggal 20 April 2020 pada situs: <https://id.scribd.com/doc/187034526/Fungsi-Dan-Tujuan-Keluarga-SertaKarakteristik-Keluarga-Yang-Sakinah>.

- b. Memelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari suatu kebudayaan umum.
- c. Membentuk kepribadian manusia.
- d. Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga.³⁹
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis.
- f. Mewujudkan sunnah Rasulullah Saw dengan melahirkan anak-anak shaleh sehingga umat manusia merasa bangga dengan kehadiran kita.
- g. Memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak.
- h. Menjaga fitrah anak agar anak tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.
- i. Mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik.⁴⁰

³⁹Pendidikanmu, diakses tanggal 20 April 2020 pada situs:
<https://pendidikanmu.com/2020/01-contoh-lembaga-keluarga.html>.

⁴⁰Efriza Anggraini, 03 November 2013, diakses tanggal 20 April 2020 pada situs;
<http://verlynelson31.blogspot.com/2013/11/pengertian-tujuan-dan-tingkatanhtml?m=1>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran dan usaha untuk mengejar kebenaran yang dilakukan oleh peneliti melalui model yang biasanya dikenal dengan paradigma, karena paradigma tersebut berkedudukan sebagai landasan berpijak atau fondasi dalam melakukan proses penelitian.¹ Kemudian juga Penelitian kualitatif pada hakikatnya harus mampu mengawasi orang dalam lingkungannya, berintegrasi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsirannya tentang dunia sekitarnya dan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data.² Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya.³

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran realita yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 146.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 387.

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian pada 3 buah kejurongan di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Koto Balingka merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten Pasaman Barat. Adapun kejurongan yang akan diteliti yaitu jorong Pegambiran sebagai lokasi penelitian yang paling dominan, sedangkan jorong Tamiang Ampalu dan jorong Aek Garingging sebagai lokasi penelitian pendamping atau tambahan. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah yang dominan terjadinya pernikahan dini dan juga karena terbatasnya waktu untuk melakukan penelitian.

C. Sumber Data

Sebelum peneliti melakukan proses untuk pengumpulan data, maka peneliti perlu jelaskan terlebih dahulu dari mana data-data itu peneliti peroleh. Adapun pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil melakukan wawancara (interview) dan pengisian angket yang dilakukan secara langsung dengan subjek yang berada di ruang lingkup penelitian. Adapun yang menjadi sumber data untuk melakukan wawancara yaitu bapak kepala jorong pada masing-masing kejurongan, sedangkan sumber data yang

akan melakukan pengisian angket yaitu pasangan yang telah menikah dini.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini ialah data-data yang diperoleh melalui tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian penelitian. Adapun data-data tersebut bisa diperoleh melalui catatan yang terpublikasi, majalah, artikel, web, koran, dan sebagainya. Dalam pengumpulan data sekunder peneliti tentunya akan mengkaji segala bahan-bahan yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai dampak pernikahan dini terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi atau universe merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.⁴ Adapun populasi yang akan peneliti ambil adalah semua pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini yang dimulai dari tahun 2000-2019.

Adapun jumlah pasangan yang menikah dini di jorong Pegambiran sebanyak 27 keluarga dari 444 keluarga,⁵ Kemudian di Jorong Tamiang Ampalu sebanyak 21 keluarga dari 328 keluarga,⁶

⁴Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 95.

⁵Hasil wawancara dengan bapak kepala jorong Pegambiran, pada tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 20. 13.

⁶Hasil wawancara dengan bapak jorong Tamiang Ampalu., pada tanggal 27 Juni 2020 pada pukul 09. 32.

sedangkan di jorong Aek Garingging ada 7 keluarga dari 38 keluarga.⁷ Jadi, jumlah populasinya adalah 55 buah keluarga.

2. Sampel

Sampel ialah dapat diartikan yaitu sebagian saja dari seluruh jumlah populasi, yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi. Akan tetapi, sampel yang akan diambil peneliti adalah semua populasi karena jumlah populasi tidak mencapai 100 orang yaitu berjumlah 55 keluarga) sesuai dengan jumlah populasi.

3. Metode Pengambilan Sampel

Adapun metode pengambilan sampel yang peneliti gunakan yaitu dengan cara Total Quota sampling. Total Quota sampling ialah teknik pengambilan sampel yang mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas. Pada penelitian ini, peneliti mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel seluruhnya yaitu sebanyak 55 keluarga.

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Handphone

Handphone digunakan peneliti sebagai alat rekam pada saat wawancara dengan tujuan merekam semua percakapan dari sumber data yaitu responden. Sebelum menggunakan handphone untuk merekam segala isi percakapan, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada responden untuk menggunakan alat tersebut. Peneliti akan menggunakan waktu sekitar 30 menit dalam satu wawancara. Hal

⁷Hasil wawancara dengan bapak kepala Jorong Aek Garingging pada tanggal 27 Juni 2020, pada pukul 19. 55.

tersebut peneliti lakukan agar informasi-informasi dari Responden bisa diperoleh dengan baik.

2. Buku Catatan dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen digunakan peneliti pada saat wawancara untuk mencatat hal-hal yang penting yang peneliti dapati dari sumber data. Adapun hal ini peneliti persiapkan alih-alih jika ada data-data yang harus dicatat saja tanpa boleh atau bisa direkam dan di foto.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang (pewawancara dan narasumber) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸ Adapun sistem wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur yang diajukan kepada responden guna untuk mendapatkan data penelitian yang diharapkan. Adapun yang akan peneliti wawancarai ialah bapak kepala jorong Tamiang Ampalu, jorong Pegambiran, dan jorong Aek Garingging tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Permbinaan Agama Anak yang terjadi di kejurongan tersebut.

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: ALFABETA, 2014), H. 410.

2. Angket

Angket merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal lain yang ia ketahui. Adapun responden yang mengisi angket ialah beberapa pasangan yang telah menikah dini yang peneliti pilih di ketiga kejurongan tersebut. Hal ini peneliti lakukan agar informasi yang bersumber dari beberapa pasangan tersebut bisa diperoleh sesuai yang diharapkan. Adapun jumlah butir soal angket tersebut sebanyak 9 soal, dengan ketentuan apabila responden menjawab YA maka responden mendapatkan poin 1, dan apabila responden menjawab TIDAK maka mendapat poin 0.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang didapat dari berbagai sumber-sumber yang tertulis yang berkaitan dengan kajian penelitian. Untuk pengumpulan data secara dokumentasi ini peneliti peroleh melalui pencarian data-data di pustaka maupun jurnal-jurnal melalui web atau internet yang terpercaya. Dengan adanya teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dapat memperkuat hasil penelitian yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan mengenai semua yang terkait dengan penelitian ini, selanjutnya akan dilakukan tahap analisis data. Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dari sumber-sumber lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini

menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang tertuju pada prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana datanya. Dengan menggunakan teknik deskriptif analisis ini maka peneliti mengambil data yang berkaitan dengan penelitian kemudian data tersebut diseleksi dan dianalisa serta diklasifikasikan agar dapat menjadi informasi bagi pihak lain.

Agar peneliti mudah melakukan analisa data dan penyimpulan data maka peneliti akan melakukan cara-cara berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi data maka peneliti dapat merangkum, mengambil data yang pokok dan penting. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini ialah menghasilkan temuan. Dari pemaparan di atas maka peneliti akan mereduksi data yang didapat dari pihak kepala jorong Tamiang Ampalu, Pegambiran, dan Aek Garingging mengenai dampak pernikahan dini terhadap agama anak. Dan juga peneliti akan mereduksi data yang didapat dari hasil angket yang peneliti bagikan kepada beberapa pasangan yang telah menikah dini yang ada di ketiga kejurongan tersebut.

Adapun cara peneliti melakukan reduksi data ini ialah dengan cara memutar kembali hasil rekaman yang peneliti dapatkan

melalui para responden, hasil rekaman tersebut akan peneliti lakukan transkrip. Transkrip ini peneliti lakukan dengan menulis setiap kata-kata yang terucap dari para responden, setelah peneliti transkrip setiap kata, kemudian peneliti akan memilih kata-kata apa saja yang peneliti butuhkan yang sesuai dengan tema pada penelitian ini. Sedangkan kata-kata dan tema yang tidak peneliti perlukan, akan peneliti lakukan reduksi data, cara ini peneliti lakukan agar peneliti dapat dengan mudah melakukan tahap penelitian berikutnya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka tahapan selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang berbentuk narasi. Dengan adanya penyajian data ini maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti tersebut. Dari paparan di atas maka di dalam penelitian ini, peneliti akan membuat penyajian data yang berisikan narasi hasil wawancara dengan para semua responden mengenai analisis dampak pernikahan dini terhadap agama anak.

3. Verifikasi data

Langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data ialah verifikasi data, untuk verifikasi data dapat dilakukan dengan cara melihat apakah kesimpulan awal yang peneliti buat akan berubah atau tidak. Jika kesimpulan awal yang peneliti buat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan menggunakan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah diketahui pada penelitian kualitatif masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pendeskripsian data yang diperoleh dari lapangan yang berisikan beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Koto Balingka merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan ini memiliki 20 kejurongan (desa) seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini hanya mengambil 3 kejurongan sebagai sampel, yaitu jorong Pegambiran sebagai lokasi penelitian yang paling utama, jorong Tamiang Ampalu dan Jorong Aek Garingging sebagai lokasi penelitian tambahan/pelengkap. Pada masing-masing kejurongan memiliki suku yang beragam dan secara otomatis juga akan menyebabkan bahasa yang beragam. Adapun suku yang ada di ketiga kejurongan ini meliputi suku Minang, Melayu, Mandailing dan Jawa. Hal ini dikarenakan kejurongan-kejurongan tersebut memiliki lokasi yang dekat dengan perbatasan antara wilayah Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera Utara. Walaupun memiliki suku dan bahasa yang beragam, akan tetapi penduduk yang ada di ketiga kejurongan ini tidak pernah terjadi perselisihan paham justru penduduk hidup dengan damai dan saling menghargai.

Adapun jumlah penduduk dan jumlah keluarga yang terdapat di ketiga kejurongan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:¹

Tabel 4.1. Jumlah penduduk pada jorong Pegambiran, jorong Tamiang Ampalu, dan jorong Aek Garingging.

No	Nama Kejurongan (Kampung)	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga
1	Pegambiran	1.325	444
2	Tamiang Ampalu	768	328
3	Aek Garingging	179	38

Untuk dunia pendidikan, masyarakat yang ada di ketiga kejurongan ini telah memiliki kesadaran secara menyeluruh akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari semangat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA bahkan perguruan tinggi, sehingga anak-anaknya memiliki keilmuan dan skill yang berguna untuk kehidupannya di masa depan. Adapun jumlah sekolah yang ada di ketiga kejurongan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²

Tabel.4.2. Dokumentasi pada kantor ke tiga desa masing-masing.

No	Nama Kejurongan (Kampung)	Formal				Non Formal	
		TK	SD	SMP	SMA	MD A ³	WIRID YASIN
1	Pegambiran	1	1	1	-	1	1
2	Tamiang Ampalu	1	1	1	1	1	1

¹Hasil wawancara dengan bapak kepala jorong (Desa) masing-masing pada tanggal 10 Juli 2020.

²Hasil wawancara dengan bapak kepala jorong masing-masing, pada tanggal 10 Juli 2020.

³Madrasah Diniyah Al-Qur'an yaitu sekolah keagamaan tambahan yang dilakukan sesudah zuhur untuk anak SD di ketiga kejurongan tersebut.

3	Aek Garingging	-	-	-	-	-	1
Jumlah		2	2	2	1	2	3

Selanjutnya, Struktur pemerintahan yang ada di ketiga kejurongan tersebut sama dengan struktur pemerintahan pada kejurongan lainnya yang ada di kecamatan Koto Balingka yaitu dipimpin oleh seorang kepala Jorong dan dibantu oleh beberapa perangkat lainnya yang terdiri dari: Niniek Mamak, Imam Khatib, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan perangkat pemuda lainnya.

Sementara itu, Sarana transportasi yang digunakan di ketiga kejurongan ini yaitu menggunakan transportasi darat yang terdiri dari: kendaraan umum, sepeda motor, dan mobil pribadi. Sedangkan sarana jalan yang digunakan di ketiga kejurongan ini yaitu 100 % melalui jalan darat. Jalan tersebut sudah cukup baik yang mana ada yang sudah dicor permanen dan ada yang belum dicor permanen. Selanjutnya, sarana komunikasi merupakan sarana yang dapat menunjang untuk berkomunikasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Dalam hal ini, penduduk yang ada di ketiga kejurongan ini sudah maju dan berkembang, yaitu dapat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk mengetahui informasi dan mendapatkan ilmu serta tidak Gaptek (Gagap Teknologi) sehingga dengan mudah dapat mengetahui informasi melalui teknologi yang sangat tinggi.

B. Pernikahan Dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 1 terdahulu bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembinaan Agama Anak Dalam Keluarga di Kecamatan Koto

Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 55 responden yaitu 27 responden pada kejurongan Pegambiran, 21 responden pada kejurongan Tamiang Ampalu, dan 7 responden pada kejurongan Aek Garingging.

- a. Data pernikahan dini di kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatera Barat

Adapun data pernikahan dini yang ada di ketiga kejurongan yaitu Jorong Pegambiran, Jorong Tamiang Ampalu, dan Jorong Aek Garingging dari tahun 2000-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴

Tabel. 4.3. Data Pernikahan Dini Berdasarkan Tahun Nikah

No	Nama Jorong (Desa)	Jumlah Keluarga	Tahun Nikah	Jumlah Keluarga
1	Pegambiran	27	2000-2010	11
			2011-2019	16
2	Tamiang Ampalu	21	2000-2010	9
			2011-2019	12
3	Aek Garingging	7	2000-2010	3
			2011-2019	4

Tabel. 4.4. Data Pernikahan Dini Berdasarkan Usia Nikah

No	Nama Jorong (Desa)	Jumlah Keluarga	Usia Nikah	Jumlah Keluarga
1	Pegambiran	27	14-15	15
			16-18	12
2	Tamiang Ampalu	21	14-15	13
			16-18	8
3	Aek Garingging	7	14-15	3
			16-18	4

⁴Hasil wawancara dengan bapak kepala ketiga jorong masing-masing pada tanggal 10-12 Juli 2020.

b. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara bersama masing-masing bapak kepala Jorong (desa) dan para responden yang menikah dini maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini secara umum adalah karena faktor ekonomi, maraknya pacaran dan hamil di luar nikah, serta faktor tradisi.⁵ Adapun data tentang faktor-faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan pada usia dini dapat dilihat pada tabel berikut:⁶

Tabel. 4.5. Hasil wawancara secara tidak terstruktur dengan para responden.

No	Faktor-faktor penyebab nikah dini	Presentase
1	Ekonomi	50%
2	Pacaran dan hamil di luar nikah	47%
3	Tradisi	3%
Jumlah		100%

Pertama, faktor ekonomi. ketika seorang anak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan paling tinggi tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada ketiga kejurongan ini, yang akan tetapi memiliki keadaan ekonomi atau keuangan keluarga yang tidak mencukupi, maka secara otomatis anak tersebut akan mencari jalan keluarnya yaitu salah satunya dengan memutuskan untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi hal yang demikian pada umumnya terjadi pada

⁵Hasil wawancara dengan bapak kepala jorong masing-masing dan para responden yang menikah dini pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2020.

⁶Hasil wawancara tidak terstruktur dengan kepada ibu Nurbaiti sebagai responden pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2020.

pihak perempuan, karena menurut logika perempuan ketika dia telah menikah, setidaknya akan mengurangi beban orang tua karena tanggung jawab akan secara langsung beralih kepada suaminya yang akan memenuhi semua kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Hal ini sangat berbeda dengan pihak laki-laki yang pada umumnya tidak akan mudah memutuskan untuk melakukan pernikahan pada usia dini, karena dia akan berpikir bahwa tanggungjawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya tidak akan mudah dilakukan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, diantara kewajiban tersebut yaitu seorang suami harus mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan untuk mendapatkan pekerjaan tentu saja harus mempunyai skill ataupun keahlian.⁷

Selanjutnya, wanita yang hidup di daerah perkampungan pada dasarnya akan memiliki perbedaan dengan wanita yang hidup di perkotaan terutama dalam bidang pola pikir. Wanita yang hidup di kampung pada umumnya memiliki pola pikir yang lebih sempit dibandingkan dengan wanita yang hidup di kota. Sedangkan wanita yang hidup di kota memiliki pola pikir yang lebih luas, terutama dalam hal memutuskan untuk menikah pada usia dini. Wanita yang hidup di kota tidak akan mudah memutuskan untuk melaksanakan pernikahan pada usia dini atau muda, karena dia akan berpikir akan ada banyak hal yang dapat dilakukan sebagai jalan keluarnya, contohnya dengan cara mencari kerja yang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan akan bisa membantu ekonomi keluarganya. Sedangkan wanita

⁷Hasil wawancara dengan bapak kepala jorong Aek Garingging, yaitu bapak Naphan pada tanggal 11 Juli 2020.

yang hidup di kampung lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan pada usia dini karena pikiran yang sudah buntu disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, apalagi jika pernikahan pada usia dini tersebut mendapatkan dorongan yang positif dari pihak keluarganya sendiri.⁸

Kemudian yang kedua, karena faktor maraknya pacaran dan hamil di luar nikah. Hal ini terjadi apabila seorang anak sudah mengenal yang namanya pacaran saat masih sekolah SMP sampai sekolah SMA, maka hal ini akan memicu terjadinya keinginan untuk selalu hidup bersama atau yang disebut dengan melakukan pernikahan pada usia dini yang seharusnya anak tersebut masih saatnya untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Hal ini biasanya terjadi pada pihak wanita yang pada umumnya memiliki pacar atau kekasih yang tidak lagi sekolah atau tidak mempunyai latar belakang dalam masa pendidikan lagi, salah satunya adalah yang sudah bekerja.⁹

Selanjutnya pernikahan dini karena sudah hamil sebelum melakukan pernikahan terjadi karena pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi yang bukan mahram atau yang disebut pacaran. Ketika seorang perempuan sudah hamil di luar pernikahan, maka orang tua dan pihak keluarga perempuan akan mencari tahu siapa yang melakukan hal tersebut terhadap anaknya, karena hal ini merupakan suatu aib yang besar bagi pihak perempuan baik itu aib bagi dirinya maupun bagi keluarganya walaupun hal itu dilakukan tanpa paksaan atau suka sama

⁸Hasil wawancara dengan bapak Zulkanedi selaku kepala jorong Tamiang Ampalu pada tanggal 10 Juli 2020.

⁹Hasil wawancara dengan bapak Hengki Arizona selaku bapak kepala jorong Pegambiran pada tanggal 12 Juli 2020.

suka. Setelah orang tua ataupun pihak keluarga perempuan mengetahui laki-laki yang mengandung anaknya, maka laki-laki tersebut akan dipaksa untuk melakukan pernikahan pada usia dini demi untuk mempertimbangkan baik dan buruknya. Hal itu dilakukan untuk menutupi aib bagi pihak keluarga maupun untuk memberi kejelasan siapa ayah anak yang dalam kandungan tersebut.¹⁰

Keempat, faktor tradisi. Hal ini pada umumnya terjadi pada pihak perempuan karena adanya pemahaman masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan ke dapur juga yaitu jadi IRT (Ibu Rumah Tangga). Walaupun pemahaman ini tidak terjadi pada seluruh masyarakat, akan tetapi masih ada sebagian kecil yang memiliki pemahaman ini yaitu khususnya bagi orang tua yang sudah berumur. Adapun pernikahan pada usia dini yang disebabkan pemahaman ini lebih banyak terjadi apabila mendapatkan respon yang positif dari pihak anak perempuan, artinya ketika anak tidak memberikan respon yang positif yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang tua dengan baik mengenai ketidakinginan untuk melakukan pernikahan pada usia dini, maka orang tua juga tidak akan menikahkan anaknya pada usia dini.¹¹

c. Pembinaan Agama Anak Dalam Keluarga Nikah Dini

Deskripsi data untuk mengetahui pembinaan agama anak dalam keluarga yang menikah dini diperoleh untuk dilakukan dengan cara menggunakan total jawaban angket sebanyak 9 butir pertanyaan kepada responden. Adapun jumlah responden yang mengisi angket pada

¹⁰Hasil wawancara dengan bu Khairunnah sebagai salah satu responden yang tidak memiliki anak di Jorong Pegambiran, pada tanggal 12 Juli 2020.

¹¹Hasil wawancara dengan bapak Supraman sebagai salah satu responden yang tidak memiliki anak pada jorong Pegambiran, pada tanggal 12 Juli 2020.

orong Pegambiran sebanyak 20 responden, sedangkan 7 responden lagi tidak mengisi angket karena belum memiliki anak setelah menikah dini. Kemudian, jumlah responden yang mengisi angket pada orong Tamiang Ampalu sebanyak 16 responden, sedangkan 5 responden lagi tidak mengisi angket karena tidak memiliki anak setelah menikah dini. Sementara itu, jumlah responden yang mengisi angket pada orong Aek Garingging sebanyak 5 responden, sedangkan 2 responden tidak mengisi angket karena belum memiliki anak.

Dari nilai angket tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi yang dijadikan dalam bentuk presentase untuk mengetahui kualifikasi pembinaan agama terhadap anak dalam keluarga nikah dini.

Sebelumnya, adapun ketentuan kualifikasi skor penilaian angket dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.6. Kualifikasi presentase skor penilaian¹²

No	Tingkat pencapaian (%)	Kualifikasi
1	80-100	Baik Sekali
2	66-79	Baik
3	56-65	Cukup
4	46-55	Kurang
5	0-45	Gagal

1. Jorong Pegambiran

No Resp	No Butir Soal								
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0	1	0	1	0	1	1	1	
2	0	1	0	1	1	1	1	1	

¹²Eko Putro widoyoko.s, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 238.

3	1	1	0	1	1	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	0
6	0	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	0	1	1	1	1	1
8	0	1	0	1	1	1	1	0
9	1	0	0	1	1	1	1	0
10	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	0	0	1	1	1	0	0
12	0	1	0	1	1	1	1	0
13	0	1	0	0	1	1	1	1
14	0	1	0	0	1	1	1	0
15	1	0	0	1	1	1	1	1
16	1	0	0	1	1	1	1	0
17	1	1	1	1	1	1	1	1
18	0	1	0	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	0
20	1	1	0	1	1	1	1	0
Jumlah	10	16	3	17	18	20	19	10

Untuk mengetahui hasilnya, dapat menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

F= jumlah jawaban responden x skor tertinggi

N= jumlah seluruh responden x skor tertinggi

Butir soal 2:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 10 \times 1 = 10$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{10}{20} \times 100$$

$$P = 50\%$$

Butir soal 3:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 16 \times 1 = 16$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{16}{20} \times 100$$

$$P = 80\%$$

Butir soal 4:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 3 \times 1 = 3$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{3}{20} \times 100$$

$$P = 15\%$$

Butir soal 5:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 17 \times 1 = 17$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{17}{20} \times 100$$

$$P = 85\%$$

Butir soal 6:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 18 \times 1 = 18$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{18}{20} \times 100$$

$$P = 90\%$$

Butir soal 7:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 20 \times 1 = 20$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{20}{20} \times 100$$

$$P = 100\%$$

Butir soal 8:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 19 \times 1 = 19$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{19}{20} \times 100$$

$$P = 95\%$$

Butir soal 9:


$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 10 \times 1 = 10$$

$$N = 20 \times 1 = 20$$

$$P = \frac{10}{20} \times 100$$

$$P = 50\%$$



Tabel.4.7. hasil presentase skor jawaban responden

NO BUTIR SOAL	Presentase
2	50%
3	80%
4	15%
5	85%
6	90%
7	100%
8	95%
9	50%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang telah mengisi angket sebanyak 20 responden. Adapun untuk pola pembinaan keagamaan terhadap anak yang diterapkan dalam keluarga menunjukkan kualifikasi yang beragam, yaitu dari hasil presentase yang diperoleh dapat diketahui bahwa pola pembinaan agama terhadap anak dalam keluarga lebih banyak melalui Ustadz/ Balai Pengajian (TPA) pada butir soal nomor 3 yaitu 80% dengan kualifikasi baik sekali. Sedangkan pola pembinaan secara mandiri pada butir soal nomor 2 menunjukkan 50% dengan kualifikasi kurang dan pola pembinaan keagamaan secara kolaborasi antara mandiri dan melalui Ustadz/Balai Pengajian (TPA) pada butir soal nomor 4 mencapai 15% dengan kualifikasi gagal. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua yang ada di jorong Pegambiran ini lebih banyak melakukan pembinaan keagamaan terhadap anak dalam keluarga melalui Ustadz/Balai Pengajian (TPA) daripada secara mandiri ataupun kolaborasi di antara keduanya, artinya setelah anak dimasukkan dalam TPA maka orang tua sudah menganggap bahwa pembinaan keagamaan tersebut sudah cukup tanpa melakukan pembinaan lagi di dalam keluarga karena orang tua

juga tidak memiliki keilmuan yang cukup bahkan kurang dalam pemahaman keagamaan.

Selanjutnya, untuk pembinaan agama dalam bidang pembiasaan melaksanakan shalat 5 waktu pada butir soal nomor 5 menunjukkan 85% dengan kualifikasi baik sekali, sama halnya dengan upaya orang tua dalam memasukkan anak pada sekolah agama pada butir soal 6 menunjukkan 90%, pembinaan keagamaan orang tua terhadap anak untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama pada butir soal nomor 7 menunjukkan 100%, pembiasaan anak agar tidak berbohong pada butir soal nomor 8 mencapai 95% dengan kualifikasi masing-masing baik sekali. Sedangkan pembinaan dalam bidang membiasakan anak untuk menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda pada butir soal nomor 9 menunjukkan 50% dengan kualifikasi kurang. Dari presentase masing-masing dapat diketahui bahwa pembinaan agama anak pada jorong Pegambiran sudah baik sekali kecuali dalam bidang sopan santun atau akhlak untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda masing kurang. Hal ini berarti bahwa pembinaan orang tua masih kurang dalam penanaman dalam akhlak yang baik terhadap anak yang secara otomatis juga orang tua tidak memiliki pemahaman yang baik tentang akhlak terhadap sesama.

2. Jorong Tamiang Ampalu

No Resp	Nomor Butir Soal							
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	0	1	1	0	0	1
2	0	0	1	0	1	1	1	0

3	0	1	0	0	1	1	1	0
4	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	0	1	1	0	1	0	1
6	1	0	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0	1	0
8	0	1	0	1	0	1	1	1
9	0	1	1	1	1	1	1	0
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	1	1	0	1	1	1
12	0	1	0	1	1	1	1	1
13	1	0	0	1	0	1	1	0
14	0	1	0	1	0	1	1	1
15	0	1	0	1	0	1	1	1
16	1	1	1	1	0	1	1	1
Jumlah	6	12	7	14	8	14	13	11

Untuk mengetahui hasilnya dapat menggunakan rumus yang sama yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

F= jumlah jawaban responden x skor tertinggi

N= jumlah seluruh responden x skor tertinggi

Butir soal 2:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 6 \times 1 = 6$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{6}{16} \times 100$$

$$P = 37\%$$

Butir soal 3:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 12 \times 1 = 12$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{12}{16} \times 100$$

$$P = 75\%$$

Butir soal 4:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 7 \times 1 = 7$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{7}{16} \times 100$$

$$P = 44\%$$

Butir soal 5:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 14 \times 1 = 14$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{14}{16} \times 100$$

$$P = 87\%$$

Butir soal 6:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 8 \times 1 = 8$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{8}{16} \times 100$$

$$P = 50\%$$

Butir soal 7:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 14 \times 1 = 14$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{14}{16} \times 100$$

$$P = 87\%$$

Butir soal 8:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 13 \times 1 = 13$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{13}{16} \times 100$$

$$P = 81\%$$

Butir soal 9:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 11 \times 1 = 11$$

$$N = 16 \times 1 = 16$$

$$P = \frac{11}{16} \times 100$$

$$P = 69\%$$

Tabel 4.8. Hasil presentase jawaban responden

No Butir Soal	Presentase
2	37%
3	75%
4	44%
5	87%
6	50%

7	87%
8	81%
9	69%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pola pembinaan keagamaan terhadap anak yang dilakukan orang tua pada jorong Tamiang Ampalu juga menunjukkan kualifikasi yang beragam. Pola pembinaan melalui Ustadz/Balai Pengajian (TPA) pada butir soal nomor 3 lebih banyak dilakukan yaitu menunjukkan 75% yang mencapai kualifikasi baik dibandingkan dengan pola pembinaan secara mandiri pada butir soal nomor 2 hanya mencapai 37% dan kolaborasi antara keduanya pada butir soal nomor 4 yaitu 44% yang kualifikasinya adalah gagal. Hal ini berarti orang tua juga lebih percaya untuk memasukkan anaknya pada TPA dibandingkan melalui diri sendiri untuk membina keagamaan terhadap anak yang disebabkan juga orang tua yang menikah dini tidak memiliki ilmu yang cukup.

Kemudian, pembinaan keagamaan terhadap anak dalam bidang pembiasaan shalat 5 waktu pada butir soal nomor 5 mencapai 87%, larangan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama pada butir soal nomor 7 mencapai 87% dan pembiasaan untuk tidak berbohong pada butir soal nomor 8 mencapai 81% masing-masing mencapai kualifikasi baik sekali. Sedangkan pembinaan keagamaan dalam bidang upaya orang tua untuk memasukkan anaknya pada sekolah agama pada butir soal nomor 6 hanya mencapai 50% dengan kualifikasi kurang, serta pembiasaan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda pada butir soal nomor 9 mencapai 69% dengan kualifikasi baik. Hal ini menunjukkan orang tua yang menikah

dini pada kejurongan ini pada umumnya lebih memilih anaknya untuk sekolah pada sekolah yang tidak berlatarbelakang islami.

3. Jorong Aek Garingging

No Resp	Nomor Butir Soal							
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0	0	1	0	1	1	0
2	0	1	0	1	1	1	0	0
3	0	1	0	1	0	1	1	1
4	1	1	1	1	0	0	1	0
5	0	1	0	0	0	1	1	0
Jumlah	2	4	1	4	1	4	4	1

Untuk mengetahui hasilnya dapat menggunakan rumus yang sama yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

F= jumlah jawaban responden x skor tertinggi

N= jumlah seluruh responden x skor tertinggi

Butir soal 2:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 2 \times 1 = 2$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{2}{5} \times 100$$

$$P = 40\%$$

Butir soal 3:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 4 \times 1 = 4$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{4}{5} \times 100$$

$$P = 80\%$$

Butir soal 4:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 1 \times 1 = 1$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{1}{5} \times 100$$

$$P = 20\%$$

Butir soal 5:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 4 \times 1 = 4$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{4}{5} \times 100$$

$$P = 80\%$$

Butir soal 6:


$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 1 \times 1 = 1$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{1}{5} \times 100$$

$$P = 20\%$$



Butir soal 7:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 4 \times 1 = 4$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{4}{5} \times 100$$

$$P = 80\%$$

Butir soal 8:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 4 \times 1 = 4$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{4}{5} \times 100$$

$$P = 80\%$$

Butir soal 9:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$F = 1 \times 1 = 1$$

$$N = 5 \times 1 = 5$$

$$P = \frac{1}{5} \times 100$$

$$P = 20\%$$

Tabel. 4.9. Hasil presentase jawaban responden

Nomor Butir Soal	Presentase
2	40%
3	80%
4	20%
5	80%
6	20%
7	80%

8	80%
9	20%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pola pembinaan keagamaan terhadap anak dalam keluarga yang menikah dini di jorong Aek Garingging lebih banyak melalui Ustadz/Balai Pengajian (TPA) pada butir soal nomor 3 yang mencapai 80% dengan kualifikasi baik sekali. Sedangkan pola pembinaan secara mandiri pada butir soal nomor 2 mencapai 40% dan kolaborasi antara keduanya pada butir soal nomor 4 hanya mencapai 20% dengan kualifikasi gagal. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang dilakukan orang tua yang berlatarbelakang menikah dini hanya mengandalkan pembinaan yang ada di TPA saja tanpa memberikan bimbingan langsung secara mandiri dari orang tua. Hal ini dikarenakan kemampuan dalam membimbing anaknya tidak tercapai secara maksimal.

Kemudian, dalam pembinaan keagamaan lain seperti dalam bidang pembiasaan shalat 5 waktu pada butir soal nomor 5, larangan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama pada butir soal nomor 7, dan pembiasaan untuk tidak berbohong pada butir soal nomor 8 mencapai 80%, dengan kualifikasi baik sekali. Sedangkan dalam pembinaan keagamaan dalam bidang upaya orang tua untuk memasukkan anaknya pada sekolah agama pada butir soal nomor 6 dan pembinaan dalam membiasakan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda pada butir soal nomor 9 hanya mencapai 20% dengan kualifikasi gagal. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua yang berlatarbelakang menikah dini pada kejurongan ini lebih memilih untuk memasukkan anaknya pada sekolah yang tidak berlatarbelakang agama, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang

pentingnya pendidikan agama bagi anak, apalagi anak yang tidak mendapat perhatian khusus dari orang tua tentang pengetahuan keagamaan yang mana seharusnya anak tersebut dimasukkan pada sekolah agama. Kemudian juga dalam bidang sopan santun masih sangat kurang disebabkan juga karena pemahaman orang tua yang masih kurang tentang pembinaan akhlak yang baik bagi anak.

Dari hasil analisis data angket pada ketiga kejurangan tersebut, yaitu Jorong Pegambiran, Jorong Tamiang Ampalu, dan Jorong Aek Garingging tentang pembinaan agama anak dalam keluarga yang menikah dini mencapai kualifikasi yang beragam dalam berbagai bidang, baik itu pola pembinaannya yang menunjukkan lebih banyak melalui Ustadz/Balai Pengajian pada butir soal nomor 3 daripada secara mandiri pada butir soal nomor 2 ataupun kolaborasi kedua-duanya pada butir soal nomor 4, kemudian juga pembinaan keagamaan terhadap anak dalam bidang upaya orang tua dalam memasukkan anak pada sekolah agama pada butir soal nomor 6 dan pembinaan dalam bidang akhlak terhadap sesama yaitu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda pada butir soal nomor 9 pada ketiga kejurangan tersebut masih sangat kurang. Orang tua yang berlatarbelakang menikah dini pada umumnya lebih memilih memasukkan anaknya pada sekolah yang tidak berlatarbelakang agama dibandingkan dengan yang berlatarbelakang agama. Hal ini seperti dijelaskan sebelumnya disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua yang menikah dini tentang bagaimana pentingnya pembinaan keagamaan yang seharusnya terhadap anak. Akan tetapi pembiasaan untuk shalat 5 waktu pada butir soal nomor 5, larangan menghindari hal-hal yang dilarang agama pada butir soal nomor 7, serta larangan untuk tidak berbohong pada butir soal

nomor 8 sudah mencapai kualifikasi baik. Walaupun tidak sepenuhnya tercapai secara maksimal.

C. Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Hengki Arizona selaku kepala jorong Pegambiran, bapak Zulkanedi sebagai kepala jorong Tamiang Ampalu, dan bapak Naphan sebagai kepala jorong Aek Garingging, terdapat dampak positif dan dampak negatif terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan pada usia dini, yaitu sebagai berikut:

1) Dampak positif

Pernikahan dini akan berdampak positif jika diawali dengan niat yang baik untuk mendapatkan ridho Allah SWT, seperti seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan punya anak, begitu juga seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam rumah tangga dan membina rumah tangganya. Pada zaman sekarang, kebanyakan orang tua baik orang tua yang dilatarbelakangi menikah dini ataupun yang tidak menikah dini yang ada di ketiga kejurongan ini berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, baik itu pendidikan keagamaannya ataupun pendidikan yang lain. Hal itu bisa dilihat dari pola bimbingan ketika orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya pada sekolah agama.¹³

¹³Hasil wawancara dengan bapak Hengki Arizona selaku bapak kepala jorong Pegambiran pada tanggal 12 Juli 2020.

Salah satu sekolah agama tambahan yang ada di beberapa kejurongan yaitu adanya MDA (Madrasah Diniyah Al-*Qur'an*) yang terdapat di kejurongan Pegambiran dan kejurongan Tamiang Ampalu. Setelah anak pulang sekolah SD (Sekolah Dasar), maka dianjurkan untuk mengikuti MDA tersebut karena akan diajarkan berbagai bidang ilmu keagamaan seperti Bahasa Arab, Fiqh, Al-*Qur'an* Hadits, Aqidah Akhlak, Qasidah Rebana, dan setiap hari minggu *Ba'da* Shubuh diadakan yang namanya Didikan Shubuh, seperti mata pelajaran yang diterapkan di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), Selain itu mayoritas orang tua juga melakukan bimbingan keagamaan terhadap anak secara mandiri di lingkungan keluarga seperti perintah untuk membiasakan shalat 5 waktu.¹⁴

2) Dampak negatif

Jika pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya untuk menutupi aib keluarganya, maka akan menimbulkan hal yang negatif pula, seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang ujung-ujungnya kebanyakan berakhir dengan terjadinya perceraian, dan kemudian pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala Jorong Aek Garingging bahwa pembinaan agama terhadap anak dalam keluarga yang dilatarbelakangi dengan orang tua yang menikah dini tidak jauh berbeda dengan pembinaan agama anak dalam keluarga

¹⁴Hasil wawancara dengan ibu Ati sebagai responden yang menikah dini di Jorong Pegambiran pada tanggal 12 Juli 2020.

yang tidak menikah dini.¹⁵ Akan tetapi, orang tua yang sudah memiliki keilmuan atau yang pada dasarnya sudah mengenyam pendidikan sampai PT (Perguruan Tinggi) terdapat perbedaan dalam pola pembinaan keagamaan anak, yang mana dapat dilihat bahwa anak yang mempunyai orang tua yang berlatarbelakang nikah dini secara otomatis pembinaannya mayoritas melalui Ustadz/ Balai Pengajian saja, sedangkan dalam keluarga yang tidak berlatarbelakang nikah dini bahkan orang tua yang telah berpendidikan sampai perguruan tinggi, maka pola pembinaan keagamaan kebanyakan tetap melalui Ustadz/Balai pengajian, akan tetapi anak akan mendapatkan pembinaan yang lebih secara mandiri dalam keluarga sehingga kemampuan anak lebih tinggi dan luas. Hal ini karena dilatarbelakangi dengan skill pengetahuan orang tua yang lebih luas.¹⁶

Kemudian, dalam pembinaan keagamaan anak juga akan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga. Ketika ekonomi keluarga lemah, maka secara otomatis ini akan menghambat untuk melakukan pembinaan karena tidak bisa memasukkan anak pada sekolah yang bernuansa islam disebabkan biaya yang mahal. Dengan demikian, hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan seorang anak.¹⁷

Selanjutnya, dalam bidang keharmonisan rumah tangga juga akan mempengaruhi pola pembinaan agama anak. ketika hubungan orang tua tidak harmonis dalam keluarga, contohnya sering bertengkar

¹⁵Hasil wawancara dengan bapak Naphan selaku kepala Jorong Aek Garingging pada tanggal 11 Juli 2020.

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Hengki Arizona selaku kepala Jorong Pegambiran. Pada tanggal 12 Juli 2020.

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Zulkanedi selaku kepala jorong Tamiang Ampalu, pada tanggal 10 Juli 2020.

atau berselisih paham antara suami dan istri yang secara langsung ataupun tidak langsung disaksikan oleh anak, maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap mental anak, hal ini akan lebih menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap akhlak anak.¹⁸

Pernikahan dini juga sangat berdampak bagi pembinaan keagamaan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maka anak tersebut akan mencari kasih sayang dari pihak lain terutama lingkungan sekolah. Adapun cara anak untuk mendapatkan kasih sayang tidak semuanya dengan cara yang baik, akan tetapi lebih sering dengan menggunakan cara yang buruk. Hal itu bisa terjadi dengan cara mengganggu temannya, membuat keributan, ataupun terjebak dengan pergaulan yang tidak baik.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun yang menjadi penyebab semua hal ini terjadi karena orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri tanpa mengetahui dan memahami hak dan tanggung jawab antara suami dan istri terhadap keluarga apalagi sudah mempunyai anak.

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak superman sebagai responden yang tidak mempunyai anak pada tanggal 12 Juli 2020.

¹⁹Hasil wawancara dengan buk Neneng sebagai responden yang tidak memiliki anak di jorong Pegambiran, pada tanggal 12 Juli 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini di Jorong (Desa) Pegambiran, Jorong Tamiang Ampalu, dan Jorong Aek Garingging meliputi: faktor ekonomi (50%), faktor pacaran dan hamil di luar nikah (47%), serta faktor tradisi (3%).
2. Pembinaan agama anak dalam keluarga yang menikah dini di Jorong Pegambiran, Jorong Tamiang Ampalu, dan jorong Aek Garingging mencapai kualifikasi yang beragam dalam berbagai bidang, yaitu pola pembinaan keagamaan yang dilakukan orang tua lebih banyak melalui Ustadz/Balai Pengajian pada butir soal nomor 3 dibandingkan secara mandiri pada butir soal nomor 2 ataupun kolaborasi anatar kedua-duanya pada butir soal nomor 4. Kemudian pembinaan orang tua terhadap anak dalam upaya memasukkan anak pada sekolah yang berlatarbelakang agama pada butir soal nomor 6 masih sangat kurang. Orang tua yang menikah dini lebih memilih memasukkan anaknya pada sekolah yang tidak berlatarbelakang agama, begitu juga dalam bidang akhlak atau sopan santun yaitu pembiasaan anak untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda pada butir soal nomor 9 masih sangat kurang karena kurangnya pemahaman orang tua. Akan tetapi, pembiasaan untuk shalat 5

waktu pada butir soal nomor 5, larangan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama pada butir soal nomor 7, dan larangan untuk tidak berbohong pada butir soal nomor 8 sudah mencapai kualifikasi baik.


3. Adapun dampak pernikahan dini terhadap pembinaan agama anak dalam keluarga di ketiga kejurongan tersebut mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu timbulnya tanggung jawab suami dan istri terhadap keluarga jika pernikahan dini tersebut diawali dengan niat yang baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu jika diawali dengan niat yang tidak baik dalam pernikahan dini tersebut maka akan memberikan pengaruh yang negatif, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perceraian, terbengkalainya pendidikan anak, dan tidak harmonisnya keluarga.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pasangan yang sudah menikah pada usia dini di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat untuk bisa memberikan pembinaan keagamaan kepada anak secara maksimal dalam keluarga, baik dalam bidang Akidah, Ibadah, maupun dalam bidang muamalah (Akhlaq).
2. Diharapkan kepada aparat-aparat pemerintahan yang ada di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat terkhusus untuk aparat KUA (Kantor Urusan Agama) agar memberikan perhatian khusus supaya tidak terjadinya pernikahan pada usia dini, baik itu yang dilakukan

dalam bentuk penyuluhan ataupun dalam bentuk aturan yang tegas.

3. Diharapkan kepada setiap kepala Jorong (Desa) masing-masing agar lebih memperhatikan lagi keadaan di Jorong Pegambiran, Jorong Tamiang Ampalu, dan Jorong Aek Garingging yang memiliki pola pikir yang rendah terhadap pembinaan keagamaan anak dan memberikan motivasi untuk meningkatkan mengenai pola pembinaan agama anak dalam keluarga, bahkan diharapkan agar menetapkan peraturan khusus untuk meminimalisir terjadinya pernikahan pada usia dini.
4. Diharapkan kepada masyarakat diharapkan untuk membimbing anaknya masing-masing agar tidak terjadinya pernikahan pada usia dini yang disebabkan oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap masa depan anak tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. Ilmu Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Agoes Dariyo. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi. 2003.
- Agustin Hanafi. Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2013.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2014.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Materi Khotbah Keluarga. Jakarta: BKKB. 1991.
- Bakir Yusuf Barnawi. Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak. Semarang: Dina Utama. 1993.
- Dedi Junaedi. Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Akademika Presindo. 2010.
- Eko Putro Widoyoko. S. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2014.
- Hasan Ayyub. Fikih Keluarga. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Jalaluddin. Fikih Remaja. Jakarta: Kalam Mulia. 2011.
- Joseph Schacht. Pengantar Hukum Islam. Bandung: Nuansa. 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix. 2010.
- Masdar Helmi. Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat. Semarang: Dies Natalies. IAIN Walisongo Semarang. 2003.
- Muhammad Amin Summa. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.

- Muhammad Rafa'at Utsman. Fikih Khitbah dan Nikah. Depok: Fathan Media Prima. 2017.
- Repository prodi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry. Pada tanggal 14 Januari 2020 pada jam 14.23.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA. 2014.
- Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. Yogyakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Wiji Suwarno. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- Zainal Arifin. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Zainal Asikin Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Zakiyah Daradjat. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 2001.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-14922/Un.08/FTK/KP.07.6/11/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara:
- Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA sebagai pembimbing pertama
Imran, M.Ag sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
Nama : Masrida Yati
NIM : 160201004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Nomor.025.2.423925/2019. Tanggal 05 Desember 2018
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 November 2019
An. Rektor
Dekan


Muslim Razali

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-6456/Un.08/FTK.1/TL.00/07/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Pegambiran
2. Kepala Desa Tamiang Ampalu
3. Kepala Desa Aek Garenggeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MASRIDA YATI / 160201004**
Semester/Jurusan : VIII / Pendidikan Agama Islam
Alamat sekarang : Jl. Teungku Di Blang II, Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 09 Juli 2021

M. Chalis, M.Ag.

AR-RANIRY

(- -)

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KOTO BALINGKA**

Parit, Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26572

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Jorong Tamiang Ampalu, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh:

Nama : Masrida Yati
Nim : 160201004
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 10-12 Juli 2020 di Jorong Tamiang Ampalu kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusun skripsi dengan judul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tamiang Ampalu, 25 Juli 2020

Kepala Jorong Tamiang Ampalu




ZULKANEDI

(- -) **PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**
KECAMATAN KOTO BALINGKA
Part. Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26572

SURAT KETERANGAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Jorong Aek Garingging, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh:

Nama : Masrida Yati
Nim : 160201004
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 10-12 Juli 2020 di Jorong Aek Garingging kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusun skripsi dengan judul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Garingging, 28 Juli 2020
Kepala Jorong Aek Garingging



[Signature]
NAPIAN

(- -)

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KOTO BALINGKA**

Pari, Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26572

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Jorong Pegambiran, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh:

Nama : Masrida Yati
Nim : 160201004
Jurusan : Pendidikan Agama Islam


Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 10-12 Juli 2020 di Jorong Pegambiran kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusun skripsi dengan judul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembinaan Agama Anak dalam Keluarga di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pegambiran, 20 Juli 2020

Kepala Jorong Pegambiran


HENGKI ARIZONA



LEMBAR KUESIONER

- Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
- Isi data demografi sesuai dengan kenyataan Bapak/Ibu.
- Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini.
- DATA RESPONDEN
 - No. Responden :
 - Tanggal :
 - 1. Nama Responden :
 - 2. Umur Responden :
 - 3. Nama Kampung :
 - 4. Pendidikan Terakhir :
 - 5. Pekerjaan :
- Petunjuk Pengisian: Berikanlah tanda check list (√) pada kolom YA jika setuju dan kolom TIDAK jika tidak setuju sesuai dengan pertanyaan yang ada!

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Adakah Bapak/Ibu telah memiliki keturunan setelah menikah? Jika ada, berapa usianya?		
2	Adakah Bapak/Ibu memberikan bimbingan keagamaan kepada anak secara mandiri?		
3	Adakah pola bimbingan yang diterapkan melalui Ustadz/Balai Pengajian (TPA) ?		

4	Adakah pola bimbingan ayang diterapkan secara kolaborasi antara mandiri dengan pembinaan melalui Ustadz/Balai Pengajian (TPA)?		
5	Adakah Bapak/Ibu mengajarkan kepada anak agar selalu mendirikan shalat 5 waktu?		
6	Adakah Bapak/Ibu memasukkan anak pada sekolah agama?		
7	Adakah Bapak/Ibu mengajarkan kepada anak bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama?		
8	Adakah Bapak/Ibu membiasakan anak agar tidak berbohong?		
9	Adakah Bapak/Ibu mengajarkan kepada anak agar selalu membiasakan diri untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda?		

Pertanyaan wawancara kepada kepala Jorong (kepala desa)

1. Berapa jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di kejurongan ini?
2. Berapa jumlah KK (Kepala Keluarga) yang melakukan pernikahan pada usia dini dari tahun 2000-2019?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pernikahan dini?
4. Menurut Bapak apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kejurongan (desa) ini?
5. Apakah menurut Bapak ada perbandingan antara anak yang dilatarbelakangi dengan orang tua yang menikah dini dengan anak yang dilatarbelakangi orang tua yang tidak menikah dini?
6. Apakah ada upaya dari tokoh masyarakat untuk mengurangi adanya pernikahan dini di kejurongan (desa) ini?
7. Bagaimana pandangan Bapak, apakah pernikahan dini yang terjadi di kejurongan ini perlu dilestarikan?

Pertanyaan wawancara kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama)

1. Apakah pendapat anda tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana menurut anda perkembangan pernikahan usia dini di kecamatan koto balingka ini?
3. Apakah ada peraturan pemerintah secara khusus yang mengatur tentang pernikahan dini?
4. Apakah pasangan yang menikah dini tercatat di KUA?
5. Apakah buku nikah dikeluarkan KUA untuk pasangan yang menikah dini?
6. Jika tidak, kapan buku nikah diberikan kepada pasangan tersebut?
7. Bagaimana upaya KUA dalam menyikapi pernikahan pada usia dini?

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN



Gambar 1. Foto bersama bapak Hengki Arizona selaku kepala jorong (desa) Pegambiran ketika melakukan wawancara.



Gambar 2. Foto bersama bapak Zulkanedi selaku kepala jorong Tamiang Ampalu setelah selesai melakukan wawancara



Gambar 3. Foto bersama bapak Naphan selaku kepala jorong Aek Garingging setelah selesai melakukan wawancara.



Gambar 4. Pengisian angket yang dibagikan kepada ibu Rosida sebagai responden pada jorong Tamiang Ampalu.



Gambar 5. Foto bersama ibu Dina setelah melakukan pengisian angket di jorong Tamiang Ampalu.